

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Indonesia memiliki tempat-tempat yang menarik untuk berwisata karena Indonesia dikenal memiliki keanekaragaman budaya, dan sejarah yang menarik bagi wisatawan lokal maupun mancanegara. Berdasarkan berita dari laman tempo.co pada 23 Oktober 2018, Menteri Pariwisata Arief Yahya mencatat pertumbuhan pariwisata di Indonesia. Kunjungan wisatawan ke Yogyakarta berdasarkan statistik Kepariwisata Yogyakarta oleh Dinas Budaya dan Pariwisata menunjukkan bahwa dari tahun 2014 – 2018 mengalami kenaikan yang cukup signifikan baik wisatawan Nusantara maupun Mancanegara.

Pada tahun 2014 jumlah wisatawan yang berasal dari Indonesia berjumlah 3.091.967 jiwa. Tahun 2015 meningkat menjadi 3.813.720 jiwa. Pada tahun 2016 meningkat lagi menjadi 4.194.261 jiwa. Pada tahun 2017 meningkat menjadi 4.831.347 jiwa. Dan pada tahun 2018 jumlah wisatawan Indonesia yang berkunjung ke Yogyakarta meningkat sedikit menjadi 5.272.719 jiwa. Sementara, Wisatawan Mancanegara yang berkunjung ke Yogyakarta pada tahun 2014 berjumlah 254.213 jiwa. Pada tahun 2015 jumlah wisatawan meningkat menjadi 308.485 jiwa. Pada tahun 2016 meningkat menjadi 353.313 jiwa. Pada tahun 2017 meningkat menjadi 397.951 jiwa. Dan pada tahun 2018 meningkat sedikit menjadi 416.372 jiwa.

Menurut James J. Spillane (1989) jenis-jenis pariwisata yang mendukung kegiatan dalam wisata dibedakan menjadi lima jenis yaitu Pariwisata untuk menikmati

perjalanan (*pleasure tourism*), Pariwisata untuk rekreasi (*recreation site*), Pariwisata untuk kebudayaan (*cultural tourism*), Pariwisata untuk olahraga (*sports tourism*), dan Pariwisata untuk urusan dagang besar (*business tourism*). Salah satu bentuk jenis wisata yang saat ini mulai menjadi tren adalah Agrowisata Syariah.

Agrowisata merupakan salah satu bentuk dari pariwisata yang menawarkan kegiatan pertanian sebagai daya tarik wisata serta melibatkan penduduk lokal dalam perencanaan hingga pengelolaan kawasan agrowisata. Salah satu prinsip pengembangan agrowisata yang berkelanjutan adalah adanya partisipasi masyarakat dalam perencanaan. Peran masyarakat menjadi salah satu hal yang penting dalam upaya menjaga keutuhan alam dan sebagai salah satu alternatif dalam merespon tuntutan dan urgensi pengembangan pariwisata yang berkelanjutan (Damanik dan Weber, 2006).

Prinsip-prinsip dari agrowisata menurut Wood (2000) dalam Pitana (2002) adalah Menekankan serendah-rendahnya dampak negatif terhadap alam dan kebudayaan yang dapat merusak daerah tujuan wisata, memberikan pembelajaran kepada wisatawan mengenai pentingnya suatu pelestarian, Menekankan pentingnya bisnis yang bertanggung jawab melalui kerja sama pengelola desa wisata dan pemerintah, dan mendorong usaha masyarakat untuk peningkatan ekonomi negara, pebisnis, dan masyarakat lokal. Karena penduduk Indonesia merupakan mayoritas pemeluk agama Islam, saat ini pemerintah sedang berfokus terhadap pengembangan agrowisata berbasis syariah.

Desa Wisata merupakan salah satu pendekatan dalam pengembangan agrowisata berbasis syariah. Selain menyajikan hasil produk-produk pertanian, desa wisata juga menyajikan bahan-bahan yang dipakai dalam pengolahan produk unggulannya dengan

halal dan memberikan edukasi bagi wisatawan yang berkunjung ke objek wisata. Hal tersebut harus dilakukan agar sesuai dengan prinsip-prinsip agrowisata berbasis syariah yang mengharuskan wisata yang ramah keluarga dan sesuai dengan nilai-nilai Islam dalam penerapannya.

Wisata Syariah merupakan pengelolaan wisata berdasarkan pada Syariat Islam mulai dari penginapan, makanan yang disajikan, tempat ibadah, maupun akomodasi. Menurut Demiaty Nur Kusumaningrum, konsep wisata syariah dipahami sebagai nilai-nilai Islam yang diterapkan sebagai landasan dalam melakukan perjalanan wisata tanpa mendiskriminasi wisatawan non-muslim. Adapun aspek-aspek yang diperhitungkan dari pengembangan wisata halal seperti aspek geografis, aspek daya tarik pariwisata, aspek aksesibilitas, aspek aktivitas dan fasilitas, maupun aspek sosial ekonomi dan budaya.

Pemerintah pusat maupun daerah serta *stakeholders* lainnya untuk pembangunan tujuan pariwisata diantaranya adalah mengembangkan destinasi wisata yang ramah dan menjadikan destinasi yang ramah keluarga (*family friendly*) berbasis syariah. Menurut Suherlan (2015), Pemasaran pariwisata nasional bertujuan untuk mendatangkan sebanyak mungkin wisatawan dalam negeri maupun mancanegara, Pembangunan industri wisata yang berserifikat halal seperti hotel, biro perjalanan, dan restoran, dan Pembangunan Sumber Daya Manusia untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat setempat dan membangun *ease of communication*.

Berdasarkan informasi dari laman berita harianjogja.com, Kementerian pariwisata DIY perlu menemukan tempat wisata yang berpotensi dalam perkembangan agrowisata syariah. Contohnya adalah desa wisata Pulesari yang berada di Desa

Wonokerto, Kecamatan Turi, Kabupaten Sleman. Desa wisata Pulesari dinilai memiliki potensi yang bagus untuk menjadi destinasi Agrowisata Syariah dikarenakan adanya banyak perkebunan salak yang dapat dijadikan komoditas masyarakat lokal dan juga masyarakat yang mayoritas memeluk agama Islam. Dinas Pariwisata Sleman juga menegaskan bahwa nantinya desa wisata Pulesari tetap bisa dikunjungi oleh wisatawan non muslim ketika nantinya desa wisata Pulesari sudah bersertifikat halal.

Pihak Dinas Pariwisata Sleman sendiri menjelaskan bahwa konsep wisata halal tidak hanya mengacu pada pemenuhan kebutuhan maupun fasilitas bagi wisatawan yang muslim saja seperti pembangunan masjid untuk beribadah para wisatawan muslim, melainkan objek wisata tersebut dapat dikunjungi wisatawan non-muslim yang ingin melakukan aktivitas rekreasi.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) memiliki peran yang penting dalam meningkatkan perkembangan wisata halal di Indonesia. Mengingat Pemerintah DIY sedang menggalakkan pariwisata halal di setiap daerah di Yogyakarta. Wisata halal mengedepankan unsur pengembangan destinasi berupa sertifikasi halal makanan dan minuman, tidak menjual minuman beralkohol, fasilitas ibadah, serta fasilitas yang memisahkan antara perempuan dan laki-laki.. MUI menerbitkan fatwa DSN-MUI Nomor: 108/X/2016 tentang pedoman penyelenggaraan pariwisata berdasarkan prinsip syariah. Dalam fatwa tersebut, MUI menerbitkan ketentuan terkait pendirian hotel syariah, para wisatawan, destinasi wisata syariah, dll. Pada bagian ketiga, dijelaskan bahwa penyelenggara wisata wajib memenuhi prinsip-prinsip seperti terhindar dari kemaksiatan, kemusyirikan, *tabdzir*, dan kemunkaran dan menciptakan kemaslahatan dan kemanfaatan baik secara material maupun spiritual.

Pengembangan destinasi wisata syariah tidak dapat terlepas dari peran kelembagaan muslim untuk jaringan penguatan produk halal, segmen pasar muslim, penguatan kebijakan syariah yang dapat menggerakkan sistem kepariwisataan syariah tersebut. Peran umat islam dalam kelembagaan ini penting sebagai wadah untuk menyelesaikan masalah agar selalu menjadi lebih baik dan terprogram sehingga menjadi destinasi wisata syariah yang berkesejahteraan. Dari penjabaran tersebut, fatwa MUI diatas sudah sangat jelas bahwa dalam melakukan pengembangan wisata halal, diharapkan Dinas Pariwisata Yogyakarta beserta masyarakat Desa Pulesari dapat menciptakan suasana wisata yang bermaslahat terhadap umat sehingga Desa Wisata Pulesari dapat dijadikan destinasi Agrowisata Syariah yang penerapannya sesuai dengan Fatwa DSN-MUI Nomor 108/X/2016 tentang pedoman penyelenggaraan pariwisata berbasis syariah.

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penulisan proposal penelitian tersebut yaitu :

1. Bagaimana pengelolaan Desa Wisata Pulesari oleh Manajemen Desa Wisata Pulesari sebagai *halal tourism village* ?
2. Apa saja strategi yang dilakukan oleh Desa Wisata Pulesari dalam menjadikan destinasi agrowisata syariah?
3. Bagaimana potensi wisata pada Desa wisata Pulesari berdasarkan fatwa DSN-MUI Nomor: 108/DSN-MUI/X2016/ tentang pedoman penyelenggaraan Pariwisata berdasarkan Prinsip Syariah?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui potensi pada sektor pariwisata berbasis halal di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta khususnya Desa Wisata Pulesari.
2. Untuk mengetahui pengelolaan Desa Wisata Pulesari yang berpotensi untuk menjadi agrowisata syariah di Yogyakarta.
3. Untuk mengetahui penyelenggaraan pariwisata Desa Pulesari berdasarkan prinsip syariah yang sesuai dengan fatwa MUI.

D. Manfaat Penelitian

Kegunaan Penelitian ini bagi dunia akademisi adalah sebagai tambahan pengetahuan mengenai prinsip-prinsip dari pariwisata halal dan juga sebagai referensi penelitian selanjutnya yang berkaitan mengenai desa wisata sebagai destinasi desa wisata halal. Manfaat penelitian secara teoritis dari penelitian ini adalah mengedukasi masyarakat mengenai pariwisata syariah dan faktor-faktor pendukung lainnya agar dapat membangun usaha berbasis pariwisata halal untuk kedepannya. Selain itu, manfaat bagi instansi dari penelitian ini adalah memberikan edukasi bagi pengurus desa wisata Pulesari untuk meningkatkan jumlah wisatawan dengan memanfaatkan potensi dan produk unggul dari Desa Wisata Pulesari oleh masyarakat untuk meningkatkan daya tarik desa wisata tersebut.